

**PUTUSAN**

Nomor : 7 / PID / 2013 / PT.BTN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Dra. ATY HERAWATI, M.Si. binti TARMA SUHA** ;  
 Tempat Lahir : Bandung ;  
 Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/26 Februari 1970 ;  
 Jenis Kelamin : Perempuan ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat Tinggal : Graha Raya Bintaro Cluster Eldora I Blok H. 9/06  
 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara,  
 Kota Tangerang Selatan ;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Dosen ;

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
 ---

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 06 Agustus 2012  
 No. Reg. Perk : PDM-464/TGR/08/2012, sebagai berikut :

-----

**PERTAMA** -----

Hal 1 dari 8 Hal Putusan. No. 25/PID/2012/PT.BTN.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA sekira pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2011 bertempat di Graha Raya Bintaro Cluster Eldora I Blok H. 9/06 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang Selatan atau

setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di kost di Graha Raya Bintaro Cluster Eldora I Blok H. 9/06 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang Selatan pada saat saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI berada didalam kamar dalam posisi kamar tidur setengah terbuka, kemudian datang terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA tanpa berkata apa-apa langsung mengambil kunci kamar tidur, kemudian saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI berusaha meminta kunci tersebut kemudian terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA memberikan kembali kunci tersebut, akan tetapi terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA kembali masuk kedalam kamar kost saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI dan mengobrak abrik kamar kost saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI, lalu terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA langsung mengeluarkan baju-baju, perhiasan, laptop, tas-tas, aksesoris kecantikan, buku-buku dan dokumen-dokumen pribadi saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI, kemudian terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA berusaha merebut handphone saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI, akan tetapi saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI berusaha mempertahankan handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA mendekati saksi korban DEBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI dari belakang dan memegang lengan saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI lalu terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA mendorong saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI hingga terjatuh dalam posisi kedua lutut kaki terbentur lantai kamar ;

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 181/RM/RSIA/XI/2011 dari Rumah Sakit Islam Asshobirin yang ditandatangani oleh dr. Budi Tiawarman

Hasil pemeriksaan :

- luka lebam wama kebiruan dilengan atas tangan kanan ;
- luka bengkak dan luka lebam wama kebiruan di kedua lutut kaki kanan dan kaki kiri ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul ;

----- Akibat perbuatan terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA, saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI mengalami luka lebam pada bagian lutut kaki kanan dan kiri, lengan tangan kanan lebam ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA

Hal 3 dari 8 Hal Putusan. No. 7/PID/2013/PT.BTN.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA sekira pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2011 bertempat di Graha Raya Bintaro Cluster Eldora I Blok H. 9/06 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di kost di Graha Raya Bintaro Cluster Eldora I Blok H. 9/06 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang Selatan pada saat saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI berada didalam kamar dalam posisi kamar tidur setengah terbuka, kemudian datang terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA tanpa berkata apa-apa langsung mengambil kunci kamar tidur, kemudian saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI berusaha meminta kunci tersebut kemudian terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA memberikan kembali kunci tersebut,

akan tetapi terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA kembali masuk kedalam kamar kost saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI dan mengobrak abrik kamar kost saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI, lalu terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA langsung mengeluarkan baju-baju, perhiasan, laptop, tas-tas, aksesoris kecantikan, buku-buku dan dokumen-dokumen pribadi saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI, kemudian terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA berusaha merebut handphone saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI, akan tetapi saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI berusaha mempertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA mendekati saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI dari belakang dan memegang lengan saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI lalu terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si Binti TARMA SUHA mendorong saksi korban DEBY SURYANINGRUM Binti (Alm) BUNARI hingga terjatuh dalam posisi kedua lutut kaki terbentur lantai kamar ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 05 November 2012 No.Reg.Perk : PDM-464/TGR/08/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si binti TARMA SUHA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si binti TARMA SUHA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama : 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 26 November 2012 Nomor : 1550/Pid.B/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : Dra. ATY HERAWATI, M.Si binti TARMA SUHA yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dra. ATY HERAWATI, M.Si binti TARMA SUHA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----

Hal 5 dari 8 Hal Putusan. No. 7/PID/2013/PT.BTN.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
  4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2012 Nomor : 1550/Pid.B/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2012 secara patut dan saksama ;
- VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa tertanggal 06 Desember 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding : ---

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2012 Nomor : 1550/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua ; -----

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2012 Nomor : 1550/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- 1.- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2012 Nomor : 1550/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan. No. 7/PID/2013/PT.BTN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **12 FEBRUARI 2013**, oleh kami : **DRS. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH. MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 7/Pen.Pid/2013/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

TTD.

TTD.

**DRS. J. SABAN, SH.**

**1. H. SARIFUDIN, SH. MH.**

TTD.

**2. H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD.

**WILAN WITARSIH, SH. MH.**